

ABSTRAK

Yadi. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Pidana Islam Menurut Mahmud Syaltut (Studi tentang Saksi Hudud, Qishash dan Diyat).*

Sistem relasi wanita dan laki-laki merupakan isu kontroversial. Kubu fundamentalis menganggap bahwa ketidaksejajaran/dominasi laki-laki atas wanita (sistem patriarki) merupakan takdir Tuhan. Sistem *patriarki* ini dikonstruksi oleh penafsiran *mysoginis*. Argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual telah dipatenkan menjadi ayat teologis yang bersifat absolut, padahal zaman terus berkembang.

Penafsiran *mysoginis* telah menimbulkan pandangan minor terhadap wanita. Dalam Jinayah, timbul pendapat bahwa wanita bernilai setengah dari laki-laki, hal ini antara lain dapat dilihat dalam masalah saksi hudud, qishash dan diyat. Mahmud Syaltut termasuk rektor al-Azhar yang kontroversial. Pemikirannya banyak yang berseberangan dengan Jumhur. Ia memegang prinsip kesamaan di depan hukum, persamaan tanggung jawab dan kemanusiaan antara laki-laki dan wanita. Mungkin prinsip ini akan mewarnai pemikirannya dalam masalah kedudukan wanita dalam saksi hudud, qishash dan diyat.

Penelitian ini bertolak dari adanya dalil-dalil yang menimbulkan pandangan bahwa wanita bernilai setengah dari laki-laki. Dalil itu antara lain Q.S al-Baqarah ayat 282 yang sering dirujuk sebagai dalil atas nilai kesaksian wanita secara umum; Q.S al-Baqarah ayat 178 tentang qishash; dan ijma ulama tentang nilai diyat wanita. Padahal Islam sejak awalnya memiliki semangat untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, tetapi perubahannya dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan zaman. Islam juga menjunjung tinggi prinsip persamaan hukum dan kemanusiaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggali konsep dan teori dasar yang berkenaan dengan masalah, dengan sumber primer kitab *Al-Islam Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah* karya Mahmud Syaltut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses, dikelompokkan, serta ditafsirkan dengan menggunakan analisis isi.

Dalam saksi *hudud*, Mahmud Syaltut patut diduga cenderung menyamakan nilai kesaksian wanita dengan laki-laki, karena: adanya kesamaan nilai kemanusiaan pada laki-laki dan wanita; Q.S al-Baqarah ayat 282 yang bukan dalil kesaksian hudud tetapi dalil utang-piutang; dan kesamaan kedudukan wanita dan laki-laki dalam *syahadat li'an*. Kedudukan wanita dalam *qishash* sama dengan laki-laki, karena: Q.S al-Baqarah ayat 178 bermaksud membatalkan tradisi jahiliyah; qishash tidak bergantung pada sifat-sifat pembunuh; laki-laki dan wanita sama memiliki kedudukan dalam hidup; serta adanya azas persamaan hukum. Nilai diyat wanita adalah sama dengan laki-laki, karena: adanya azas keadilan dan persamaan hak di depan hukum; penghormatan terhadap nilai kemanusiaan; ayat qishash dan diyat bersifat umum dan mengikat; serta kata *mukminan* mencakup pula *mukminat*.